



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5 Malang 65145

Telepon 0341-551312

Laman://www.um.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 23.3.6/UN32/KP/2015

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENUGASAN
KOORDINATOR MATAKULIAH PENGANTAR PENDIDIKAN,
PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK, DAN BELAJAR DAN PEMBELAJARAN
PUSAT PENGEMBANGAN MATAKULIAH UNIVERSITER (P2MU) PADA
LEMBAGA PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN, DAN PEMBELAJARAN (LP3)
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 248/MTK.A4/KP/2014 tanggal 3 November 2014, Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd, NIP 196203031985031002 ditetapkan sebagai Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2014–2018 dan dilantik pada tanggal 28 November 2014;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 1787 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013, masa Penugasan Koordinator Matakuliah Pengantar Pendidikan, Perkembangan Peserta Didik, dan Belajar dan Pembelajaran Pusat Pengembangan Matakuliah Universiter (P2MU) pada Lembaga Pengembangan, Pendidikan, dan Pembelajaran (LP3) Universitas Negeri Malang telah berakhir, maka perlu menugasi dosen sebagai penggantinya;
- c. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan kepentingan dinas dipandang perlu untuk menugasi dosen sebagai pengganti Koordinator Matakuliah Pengantar Pendidikan, Perkembangan Peserta Didik, dan Belajar dan Pembelajaran Pusat Pengembangan Matakuliah Universiter (P2MU) pada Lembaga Pengembangan, Pendidikan, dan Pembelajaran (LP3) Universitas Negeri Malang;
- d. bahwa berdasarkan huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberhentian dan Penugasan Koordinator Matakuliah Pengantar Pendidikan, Perkembangan Peserta Didik, dan Belajar dan Pembelajaran Pusat Pengembangan Matakuliah Universiter (P2MU) pada Lembaga Pengembangan, Pendidikan, dan Pembelajaran (LP3) Universitas Negeri Malang.

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Negeri Malang Tahun Akademik 2014/2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENUGASAN KOORDINATOR MATAKULIAH PENGANTAR PENDIDIKAN, PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK, DAN BELAJAR DAN PEMBELAJARAN PUSAT PENGEMBANGAN MATAKULIAH UNIVERSITER (P2MU) PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN, DAN PEMBELAJARAN (LP3) UNIVERSITAS NEGERI MALANG

KESATU : Memberhentikan dengan hormat para dosen sebagai Koordinator Matakuliah Pengantar Pendidikan, Perkembangan Peserta Didik, dan Belajar dan Pembelajaran Pusat Pengembangan Matakuliah Universiter (P2MU) pada Lembaga Pengembangan, Pendidikan, dan Pembelajaran (LP3) Universitas Negeri Malang sebagaimana yang namanya tercantum dalam lampiran I Keputusan ini, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas.

KEDUA

- KEDUA : Menugasi dosen yang nama dan jabatannya tercantum dalam lampiran II Keputusan ini sebagai Koordinator Matakuliah Pengantar Pendidikan, Perkembangan Peserta Didik, dan Belajar dan Pembelajaran Pusat Pengembangan Matakuliah Universitas (P2MU) pada Lembaga Pengembangan, Pendidikan, dan Pembelajaran (LP3) Universitas Negeri Malang.
- KETIGA : masa tugas tersebut pada diktum kedua berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 23 Maret 2015
REKTOR,

Raf

AH. ROFI'UDDIN
NIP 196203031985031002

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor
 2. Para Dekan
 3. Direktur Pascasarjana
 4. Para Ketua Lembaga
 5. Para Kepala Biro
 6. Para Kepala UPT
 7. yang bersangkutan
- Universitas Negeri Malang

Lampiran I

Lampiran I Keputusan Rektor
Nomor : 23.3.6/UN32/KP/2015
Tanggal : 23 Maret 2015

DAFTAR NAMA DOSEN YANG DIBERHENTIKAN
SEBAGAI KOORDINATOR MATAKULIAH PENGANTAR PENDIDIKAN,
PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK, DAN BELAJAR DAN PEMBELAJARAN
PUSAT PENGEMBANGAN MATAKULIAH UNIVERSITER (P2MU) PADA
LEMBAGA PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN, DAN PEMBELAJARAN (LP3)
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

No	Nama/NIP	Jabatan Fungsional/ Pangkat/Gol	Jabatan dalam SK
1.	Dra. Djum Djum Noor B., M.Pd NIP 196101171986012001	Lektor, Penata, III/c	Koord. Matakuliah Pengantar Pendidikan
2.	Dra. Ella Faridati Zen, M.Pd NIP 196101261985032001	Lektor Kepala, Pembina, IV/a	Koord. Matakuliah Perkembangan Peserta Didik
3.	Drs. H. Zainul Abidin, M.Pd NIP 196005301986011001	Lektor, Penata, III/c	Koord. Matakuliah Belajar dan Pembelajaran

REKTOR,

kr



kr AH. ROFI'UDDIN
NIP 196203031985031002

†

Lampiran II


Lampiran II Keputusan Rektor
Nomor : 23.3.6/UN32/KP/2015
Tanggal : 23 Maret 2015

DAFTAR NAMA DOSEN YANG DITUGASI SEBAGAI
KOORDINATOR MATAKULIAH PENGANTAR PENDIDIKAN,
PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK, DAN BELAJAR DAN PEMBELAJARAN
PUSAT PENGEMBANGAN MATAKULIAH UNIVERSITER (P2MU) PADA
LEMBAGA PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN, DAN PEMBELAJARAN (LP3)
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

No	Nama/NIP	Jabatan Fungsional/ Pangkat/Gol	Jabatan dalam SK
1.	Sopingi, S. Sos., M.Pd NIP 196702101997021001	Asisten Ahli, Penata Muda, III/a	Koord. Matakuliah Pengantar Pendidikan
2.	Dra. Elia Flurentin, M.Pd NIP 196009291983032002	Lektor Kepala, Pembina, IV/a	Koord. Matakuliah Perkembangan Peserta Didik
3.	Arafah Husna, S.Pd., M.Med.Kom NIP 198010172006042001	Asisten Ahli, Penata Muda, III/a	Koord. Matakuliah Belajar dan Pembelajaran

REKTOR,

vi



AH. ROFIUDDIN
NIP 196203031985031002

4